



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 23 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 20 April 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawati Pabrik, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal #7001# yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Salatiga, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun 4 bulan. Selama pernikahan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak

3. Bahwa semenjak bulan Oktober tahun 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa puncaknya bulan November tahun 2014, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, kedua rumah tersebut beralamat sama yakni di Kota Salatiga yang hingga kini sudah hampir 6 tahun 3 bulan lamanya;

5. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap ingin berpisah;

6. Bahwa setelah pisah rumah tersebut, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2021/PA.Sal tanggal 06 Januari 2021 dan 15 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, Nomor xxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi.

Saksi 1: tempat dan tanggal lahir Boyolali, 08 Maret 1967, , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober tahun 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 6 tahun 3 bulan lamanya lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah datang menemui Pemohon lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2: tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 01 Maret 1962, NIK , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober tahun 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 6 tahun 3 bulan lamanya lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah datang menemui Pemohon lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon sepanjang mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain akibatnya sejak bulan November tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan lamanya, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Pemohon juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, demikian juga Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah isteri sah Termohon, maka Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2014 karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain dan berpisahannya Pemohon dan Termohon sejak bulan November tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Juli 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
2. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain;
3. Bahwa sejak bulan November tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Oktober tahun 2014 karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain dan sejak bulan November tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Pemohon sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقَدِّم المفاصد درء

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (bercerai);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon point 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengucapan ikrar talak Pemohon dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Pemohon akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I dan Drs. Syamsuri, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Siti Zulaikhah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I

Drs. Syamsuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Zulaikhah.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00
Biaya PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	9.000,00
Jumlah	:	Rp	369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)